

NO. 165 - November 2020 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

Partai Politik dalam Otsus Papua



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



KONSTITUSIONALITAS PEMERIKSAAN DAN PEMANGGILAN NOTARIS MELALUI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris ini tergabung dalam wadah bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, Notaris juga dapat melakukan pelanggaran hukum dengan penyalahgunaan wewenangnya. Pelanggaran hukum pidana yang dibuat oleh Notaris, misalnya: membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam akta autentik, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Selain itu, Notaris dapat dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum sebagai saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dikaitkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Penuntut

Umum, dan Hakim untuk memeriksa Notaris, yang pengaturan mengenai ini baru dibentuk pada tahun 2016. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan aturan pelaksana dari amanat Pasal 66A UU 2/2014.

Selain itu, MKN mempunyai peran dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, antara lain: *pertama*, MKN memberikan persetujuan sementara kepada pihak penegak hukum ketika ingin memeriksa Notaris (Nur Ichwan, 2016). *Kedua*, MKN melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris. Peran MKN dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya dapat dilihat dari 4 unsur, yaitu (Soerjono Soekanto, 2003:98): (1) peraturan, yakni UU 2/2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7/2016; (2) aparat, yakni belum dibentuknya MKN Wilayah; (3) pelaksanaan, yakni belum berjalannya peraturan hukum dengan baik di masyarakat; (4) kondisi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa lagi asal melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan MKN untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris.

Terhadap kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, pelaksanaannya dilakukan dengan persetujuan MKN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2019, bertanggal 20 Mei 2019, yang diajukan oleh Guntoro, yang berpendapat bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 *c.q.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 (*sic!*) yang berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh seorang Notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sehingga menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, Pemohon yang bekerja sebagai Wiraswasta, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan perubahan frasa Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris, di mana substansi pokoknya justru semakin telak menyulitkan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, utamanya di seluruh daerah luar kota provinsi, sebab MKN hanya terdapat di ibukota provinsi namun samar-samar tempatnya, selain di ibukota negara. Sehingga, Pemohon dalam meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 *c.q.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 (*sic!*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak berkeinginan pulih dari substansi inkonstitusionalnya, dimana justru setelah direvisi pun, kewajiban Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan tetap saja diberlakukan tidak sama di hadapan hukum, maka tentu bertentangan dengan kewajiban Notaris sebagai warga negara seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Justru setelah hasil revisi semakin telak menyulitkan aparat penegakan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap Notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, "Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat *redundant*, karena

secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris *a quo* justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 (*sic!*). Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparat penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 (*sic!*), padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan Notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris]. Dengan demikian, pemeriksaan dan pemanggilan notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan hukum. ■

"Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar apabila kita tidak mengetahui apa kebenarannya yang sesungguhnya".